

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian-kajian perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang terdiri dari Dinas Bina Marga (PU); Dinas Tata Kota dan Perumahan; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Penerangan Jalan dan Reklame
- Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang menjadi aktifitas pelayanan publik dan yang berkaitan dengan infrastruktur dalam satu kompleks bangunan
- Kegiatan lain yang mendukung Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang akan diperhitungkan

#### **4.2. Batasan**

Dalam melakukan perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang perlu adanya batasan-batasan yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan, adapun batasan tersebut sebagai berikut :

- Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang ini akan ditempati Dinas dengan kapasitas lebih dari 700 orang
- Perencanaan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang diadakan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
- Penentuan lokasi tapak menyesuaikan ketentuan sesuai Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 yaitu di Kecamatan Mijen yang fungsinya sebagai kantor pemerintahan pelayanan publik
- Perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang ini dibatasi hanya pada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan
- Proyeksi perencanaan dan perancangan Relokasi Kantor Dinas Teknis adalah 10 tahun ke depan

- Ketentuan sarana dan prasarana penunjang yang tidak tercantum dalam peraturan pemerintah dialihkan dengan menyesuaikan kajian komparasi/studi banding.

#### **4.3. Anggapan**

Anggapan-anggapan yang perlu diperhatikan dalam menyusun program ini menyangkut beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

- Dana yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan kantor ini dianggap telah tersedia, dalam jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan
- Perijinan dan persyaratan pembangunan pada site yang terpilih dianggap sudah siap dan ditangani dengan baik
- Tapak sesuai batas-batas yang ada seperti studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah
- Teknologi, peralatan dan material dianggap tersedia dan memungkinkan pelaksanaannya
- Tapak yang terpilih merupakan tapak perencanaan dari Pemerintah Kota Semarang untuk membuat Kawasan Kantor Pemerintah Kota Semarang, sehingga dipakai pula untuk perencanaan dan perancangan LP3A
- Penentuan sarana dan prasarana Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang menyesuaikan peraturan pemerintah
- Ketentuan sarana dan prasarana penunjang yang tidak tercantum dalam peraturan pemerintah dialihkan dengan menyesuaikan kajian komparasi/studi banding.